



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. H. Ilyas Yacoub – Painan Telp. (0756) 21080

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Nomor : 460/ 07 /DSPPrPA-PS/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
DAN KOORDINATOR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan seseorang/warga masyarakat yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi Sosial Propinsi, Dinas Sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan;
  - b. bahwa koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan seseorang yang mengkoordinir Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta bertindak untuk dan atas nama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan,;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25). jis Undang-Undang Drt Nomor 21 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 25/ HUK/ 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ U /Kpts/BPT-PS/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Kementerian , Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan Dinas Sosial daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan;
  - b. TKSK dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan kecamatan dan bekerja sama dalam menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya;
  - c. Fungsi TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: koordinasi, fasilitasi dan administrasi;

Tugas dan Fungsi Koordinator TKSK, sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir TKSK dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya;

- b. Bertindak untuk dan atas nama TKSK Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal:
1. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan TKSK guna mendukung kelancaran tugas-tugas TKSK;
  2. Mengupayakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan TKSK dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya;
  3. Mengupayakan kesejahteraan TKSK;
  4. Menjalin kerja sama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya terkait pelaksanaan kesejahteraan sosial;
  5. Mengupayakan bantuan hukum kepada TKSK apabila dibutuhkan;
- c. Mengambil alih dan membentuk tim dari beberapa kecamatan menjadi petugas pengganti sementara TKSK yang berhalangan dalam melaksanakan tugas dilapangan;
- d. Memantau pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi TKSK;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M. Si.**  
**NIP 19651116 198602 1 002**


**LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**NOMOR : 460/ 07 /DSPPrPA-PS/2020**  
**TANGGAL : 02 Januari 2020**  
**TENTANG : Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020**

No	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Oktarina, SE	TKSK Koto XI Tarusan
2.	Lintriza	TKSK Bayang
3.	Asep Kurniawan	TKSK IV Nagari Bayang Utara
4.	Emrida	TKSK IV Jurai
5.	Amrizal. J	TKSK Batang Kapas
6.	Silpia Afriyeni, S.Sos.I	TKSK Sutera
7.	Yusri	TKSK Lengayang
8.	Doni Yusra, S.T	TKSK Ranah Pesisir
9.	Maengki Arwan, S.Pd	TKSK Linggo Sari Baganti
10.	Noval Syahendri, A.Md	TKSK Pancung Soal
11.	Mayusfiardi Utsya	TKSK Air Pura
12.	Juliadi	TKSK Ranah Ampek Hulu Tapan
13.	Syafirzal	TKSK BAB Tapan
14.	Ruruh Purnomo, SE	TKSK Lunang
15.	Zafrizal	TKSK Silaut

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL,  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M. Si.**  
**NIP 19651116 198602 1 002**

**LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**NOMOR : 460/ 07 /DSPPrPA-PS/2020**  
**TANGGAL : 02 Januari 2020**  
**TENTANG : Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Asep Kurniawan	Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M. Si.**  
**NIP 19651116 198602 1 002**